

Akuntabilitas Pemerintahan Desa Benete dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Ilham Zitri

Universitas Muhammadiyah Mataram
Jl. KH. Ahmad Dahlan No.1, Pegesangan, Kec. Mataram,
Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat
Ilham.zitri@ummat.ac.id

*Received: 24th August 2020; Revised: 14th September 2020;
Accepted: 16th September 2020;*

ABSTRACT

The accountability of the management of the village income and expenditure budget is an ongoing problem in the village which shows that the village government system that has been in effect from the past until now has proven not to be a stable system, this problem is evidence that there are still many problems surrounding the management of the village income and expenditure budget. The goal is how the accountability of Benete Village revenue and expenditure budget management, while the method used is a combination that combines the two methods, the techniques used are interviews, questionnaires and documentation. The results of this study are that the village government is still unable to manage the village income and expenditure budget in Benete Village. The first problem faced by the village is the limited or limited ability of the village apparatus in managing the village income and expenditure budget or the absence of participation from the village community which causes more problems. This condition can be seen clearly from the recognition of the difficulties of the village government in managing the village income and expenditure budget due to a lack of experts in the planning, implementation or accountability process, this is also seen by many rural people who think that the management of the village income and expenditure budget is still not good. and there are many hopes of the village community that the next planning or process can be carried out properly by the village government. Village finances should be strengthened because to strengthen the pillars of accountability in the village, village financial management must be carried out efficiently and effectively, and village income and expenditure budgets are the main source of village development.

Keywords: accountability; village government; village revenue and Expenditure Budget

ABSTRAK

Akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa menjadi masalah yang berlangsung di desa yang memperlihatkan bahwa sistem pemerintahan desa yang berlaku sejak dari dahulu hingga kini terbukti belum menjadi sebuah sistem yang mantap, persoalan tersebut menjadi bukti bahwa masih banyaknya persoalan seputar pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Tujuannya ialah bagaimana akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Desa Benete, adapun

metode yang digunakan ialah kombinasi yang menggabungkan kedua metode, teknik yang digunakan adalah wawancara, angket dan dokumentasi. Adapun Hasil dari penelitian ini ialah pemerintah desa masih belum bisa mengelola anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Benete. Masalah pertama yang dihadapi desa ialah keterbatasan atau terbatasnya kemampuan perangkat desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa ataupun tidak adanya partisipasi dari masyarakat desa yang membuat masalah bertambah banyak. Kondisi ini terlihat jelas dari adanya pengakuan kesulitannya pemerintah desa dalam Pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa dikarenakan kurangnya tenaga ahli dalam proses perencanaan, pelaksanaan atau pertanggungjawaban, hal ini juga dilihat oleh masyarakat desa yang banyak berpendapat bahwa pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa masih belum baik, dan banyak sekali harapan masyarakat desa agar perencanaan atau proses selanjutnya bisa dijalankan dengan baik oleh pemerintah desa. keuangan desa seharusnya diperkuat karena untuk menguatkan pilar-pilar akuntabilitas di desa, pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara efisien dan efektif, anggaran pendapatan dan belanja desa merupakan sumber utama dari pembangunan desa.

Kata Kunci: akuntabilitas; pemerintah desa; anggaran pendapatan dan belanja desa

1. PENDAHULUAN

Hadirnya otonomi desa diharapkan akan menghasilkan dua manfaat nyata, yaitu: pertama mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa serta kreatifitas masyarakat dalam pembangunan, juga mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh desa dengan memanfaatkan sumberdaya dan potensi yang ada; kedua: memperbaiki olokasi sumberdaya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintahan yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap, sedangkan tingkat pemerintahan yang paling rendah adalah pemerintahan desa. Oleh karena itu otonomi desa benar-benar merupakan kebutuhan yang harus direalisasikan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mempunyai mandat untuk menjalankan “Pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa” Oleh karena itu pemerintahan desa saat ini memiliki peran penting dalam tatan kajian ilmu pemerintahan sejak hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Dana Desa. Pada masa sebelum reformasi pandangan bahwa desa sering kali terabaikan dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan adalah sebuah kenyataan yang sulit terbantahkan. Desa dan masyarakatnya masih berada pada kondisi serba kekurangan dan tertinggal dibanding kondisi masyarakat kota di berbagai aspek kehidupan, khususnya sosial ekonomi. Kota dipandang lebih sejahtera daripada desa dari ukuran ekonomi.

Melihat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan pada BAB V Pasal 24 bahwa didalam penyelenggaraan pemerintahan desa harus berdasarkan azas akuntabilitas. Azas akuntabilitas yang dimaksud adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Masyarakat desa serta Bupati melalui Camat.

Peningkatan partisipasi dari masyarakat desa sangat diperlukan, karena tidak mungkin akuntabilitas keuangan desa bisa dikembangkan tanpa adanya partisipasi aktif dari masyarakat desa. Untuk itu perlu ditempuh langkah-langkah seperti perumusan perundang-undangan yang memberi jaminan partisipasi masyarakat dalam pengawsan akuntabilitas keuangan, dan yang

sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan desa. Lembaga lembaga non pemerintah, misalnya LSM, perlu didorong untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam peningkatan akuntabilitas keuangan desa. Langkah awal yang bisa diambil adalah mengembangkan partisipasi dan kreativitas masyarakat.

Potret-potret masalah yang berlangsung di desa memperlihatkan bahwa sistem pemerintahan desa yang berlaku sejak dari dahulu hingga kini pascareformasi terbukti belum menjadi sebuah sistem yang mantap. Kompleksitas persoalan tersebut menjadi bukti masih banyaknya persoalan seputar pelaksanaan desentralisasi, khususnya penyelenggaraan pemerintahan desa. "Secara konseptual, permasalahan dalam kajian ini didasari oleh sejumlah problem nyata dan problem teoretis. Kebijakan pemerintah pusat terhadap desa membawa perubahan yang mendasar pada lembaga rumah tangga desa yang pada gilirannya mengubah sistem sosial masyarakat desa tersebut. Sistem pemerintahan desa berubah dari sistem pemerintahan yang fungsional terhadap pelayanan masyarakat menjadi sistem pemerintahan yang birokratis atau prosedural".

Peraturan Pemerintah Tentang desa Tahun 2014, pada pasal 1 ayat 8 menyebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Seperti yang diketahui keuangan desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan untuk masyarakat, keuangan desa tidak hanya dari APBN tetapi juga dari APBD dan penghasilan tetap pemerintahan desa yang berasal dari ADD, pengalokasiannya akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan desa dan masyarakat.

Tabel 1: Jumlah Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2018

Nama Daerah	Jumlah Desa	Alokasi Dasar		Alokasi Formula	Jumlah
		Desa	Kab/Kota		
Kab. Sumbawa Barat	57	565.640	32.241.480	5.157.685	37.399.165

Sumber: Kementerian Keuangan RI

Dari tabel 1 diatas bisa dilihat dana yang diterima per desa sebesar 565.640 per desa lalu untuk per kab/kota Sebesar 32.241.480 per kab/kota dan Dana Alokasi Formula bisa mencapai 5.157.685. Seperti yang tertulis pada tabel diatas sumber dana desa tersebut tersebar pada 57 desa yang berada di Kabupaten Sumbawa Barat. Pentingnya pengelolaan Dana Desa tersebut untuk kepentingan Masyarakat Desa, dari Dana Desa yang mencapai 37.399.165, peran pemerintahan daerah dan pemerintahn desa harus kuat agar

pertanggungjawaban atau akuntabilitas keuangan tersebut bisa di pertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Ironisnya, sumber-sumber keuangan desa yang diharapkan bisa menambah pemasukan bagi pemerintahan desa dan lebih memandirikan desa justru banyak yang diambil alih oleh pemerintah kabupaten. Pemerintah kabupaten bersikap ambigu dalam penanganan aset yang ada di desa. Di satu sisi aset tersebut dituntut untuk memberikan pemasukan bagi desa. Di sisi lain, desa yang memiliki aset tersebut kurang dilibatkan penanganannya dan hanya menerima penyisihan hasil yang sangat terbatas.

Kelemahan SDM secara langsung atau tidak langsung memengaruhi ketergantungan pemerintah desa terhadap pihak supradesa. Kasus yang sering terjadi di desa ialah keterlambatan atau kesalahan pihak desa dalam menyelesaikan tugas-tugas pemerintahan. Misal dalam hal perencanaan pembangunan, penyusunan APBDesa, atau pelaporan kegiatan, desa sering kali petujuk. Mekanisme semacam ini memang dirasakan mampu membantu desa menyelesaikan masalahnya, apalagi kemampuan desa memang sangat terbatas, namun secara bertahap dan jangka panjang kondisi ini menyebabkan ketergantungan desa kepada supradesa. Semakin tidak mampu desa menyelesaikan tugas, maka mereka akan cenderung semakin tergantung kepada pemerintah tingkat atasnya.

Seperti yang dimuat oleh Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa, pada pasal 1 ayat 10 menyebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa bisa dikatakan hak dan kewajiban desa yang dapat dilihat atau dinilai dengan uang serta sesuatu yang dimiliki oleh desa yang berhubungan langsung kepada kepentingan masyarakat, lalu dari keuangan desa tersebut perlu adanya pertanggungjawaban atau akuntabilitas yang harus diberikan pemerintah desa terhadap masyarakat, tidak sekedar pertanggungjawaban keatas. "Seperti yang telah diuraikan, tidak ada jaminan bahwa perbaikan-perbaikan dalam sistem atau peraturan ini akan menunjang akuntabilitas para pejabat jika pola perilaku para elit pemerintah masih tetap dipengaruhi oleh nilai-nilai lama dalam birokrasi yang masih cenderung tidak demokratis".

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berlokasi di Desa Benete yang berada pada Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat, penulis hanya berfokus pada desa yaitu Desa Betete. Fokus penelitian diarahkan pada analisis tentang akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Melalui analisis tersebut beberapa tujuan yang diharapkan dapat dicapai (1) untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), (2) untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dengan terkait pengelolaan Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).

Untuk mencapai tujuan analisis tersebut penulis menggunakan metode penelitian Kombinasi (Sugiyono 2016). Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, analisis dokumentasi dan kuisisioner pada masyarakat desa. Kuisisioner dilakukan pada 100

renspoden dalam mendukung hasil wawancara yang dilakukan, sehingga dapat diambil kesimpulan dalam menjawab pertanyaan penelitian.

Tabel 2: Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin di Desa Benete Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2018

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
Laki-Laki	62	62%
Perempuan	38	38%
Jumlah	100	100%

Sumber: diolah Penulis, 2020

Tabel 3: Kategori Interpretasi

Kategori	Range
Sangat Baik	4,21 - 5,00
Baik	3,41 - 4,20
Cukup	2,61 - 3,40
Kurang Baik	1,81 - 2,60
Tidak Baik	1,00 - 1,80

Sumber: diolah Penulis, 2020

Berdasarkan kategori pada Tabel 3 variabel dalam penelitian ini akan ditentukan dengan cara menghitung *mean* untuk setiap variabel penelitian dan hasilnya akan dicocokkan masuk dalam kategori yang mana dari tabel interpretasi diatas.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Benete berada di Kecamatan Maluk adalah salah satu desa di Kabupaten Sumbawa Barat di Kecamatan Maluk, PT. Newmont Nusa Tenggara berdiri, yang saat ini telah dikelola sepenuhnya oleh perusahaan baru yaitu PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT). Kecamatan Maluk dengan luas wilayah 9.242 ha yang terdiri dari 5 desa salah satunya Desa Benete. Masuknya PT.NNT yang sekarang berubah nama menjadi PT.Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) membawa dampak yang begitu besar di masyarakat, terutama adalah terkait dengan aksesibilitas desa-desa yang sebelumnya adalah merupakan desa terisolir menjadi desa yang terbuka dan mulai banyak dimasuki oleh para pendatang dari berbagai suku dan agama.

Gambar 1: Jumlah Penduduk Desa Benete Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat



Dari data diatas bisa dilihat bahwa jumlah penduduk di Desa Benete Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa terdiri dari Laki-laki 763 jiwa dan Perempuan 712 jiwa, dengan jumlah penduduk Desa Benete 1.475 Jiwa yang terdiri dari pendatang dari luar daerah yaitu dari Lombok, Jawa, Makassar dan penduduk asli Sumbawa. Secara umum, Mayoritas penduduk Desa Benete, bermata pencaharian/profesi swasta, yakni berkerja sebagai karyawan PT.AMNT dan karyawan sub-Kontraktor. Petani dan PNS. Berikut rincian jenis pekerjaan penduduk Desa Benete Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat:

Tabel 4: Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Berkerja Menurut Lapangan Usaha Di Desa Benete Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2018

No	RT	Kepala Keluarg a	Perkerjaan			KET
			SWASTA	TANI	PNS	
1	01	75	30	15	4	-
2	02	60	35	10	2	-
3	03	55	29	18	0	-
4	04	68	34	11	5	-
5	05	78	23	20	6	-
6	06	80	22	14	0	-
7	07	54	29	21	3	-
8	08	68	32	19	4	-
Jumlah		538	234	128	24	-

Sumber: Profil Desa Benete

Berdasarkan Tabel 4 diatas dapat dilihat bahwa Penduduk banyak berkerja pada Swasta yang mencapai 234 Jiwa, yang berkerja pada pertanian mencapai 128 jiwa dan 24 Jiwa pada PNS.

Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Akuntabilitas (*Accountability*) ialah ukuran yang menunjukkan apakah aktivitas pemerintah desa atau pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh rakyat dan pemerintah yang lebih tinggi dalam hal undang-undang. Kesulitan untuk menuntut pertanggungjawab pemerintah terhadap kualitas pelayanan publik terutama disebabkan karena sosok pemerintah itu sendiri tidak tunggal. Untuk itu proses atau sistem akuntabilitas bagi lembaga pemerintah atau birokrasi publik yang memadai merupakan prasyarat penting bagi peningkatan kualitas pelayanan publik (Kumorotomo 2013). “Akuntabilitas ialah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran keuangan mulai dari proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah lebih tinggi ataupun kepada masyarakat desa itu sendiri”.

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada pemerintahan lebih tinggi (DPRD dan Bupati) ataupun kepada

masyarakat (publik). Pengelolaan keuangan desa tidak dapat dilepaskan dari rangkaian proses perencanaan desa tahunan yang akrab disebut dengan musyawarah Perencanaan pembangunan (musrenbang) Desa. Keluaran dari musrenbangdes yaitu dokumen Anggaran pendapatan dan Belanja Desa. Basis utama penyusunan APBDes yaitu dokumen RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) dan RKPDes (Rencana Kegiatan Pembangunan Desa).

Pengelolaan keuangan desa merupakan satu kesatuan yang melekat dalam implementasi otonomi desa menuju kemandirian desa. Pengelolaan keuangan desa bertujuan menceptakan dan memperkuat sistem tata pemerintahan desa itu sendiri yang jelas dan efektif sehingga terwujud pertanggungjawaban yang baik pula dalam pelaksanaan pemerintah desa. Mengelola sistem keuangan bukanlah pekerjaan yang berat namun juga bukan pekerjaan yang mudah. Diperlukan ketelitian, ketangkasan dan keseriusan, apabila sistem keuangan di desa selama ini belum dilaksanakan secara sistematis. Semangat kemandirian desa yang diamanahkan oleh UU No. 6 tahun 2014 tentang desa diharapkan bisa menjadi motivasi bagi terwujudnya otonomi desa dan yang paling diharapkan desa mampu mengelola rumah tangganya sendiri.

Untuk mewujudkan kemandirian desa, desa harus banyak melakukan reformasi secara luas. Desa harus mampu menyusun perencanaan pembangunan dalam wujud RPJMDes, RKPDes serta mampu menyusun perencanaan pembangunan dan perencanaan dalam anggaran desa berhak kepada masyarakat (Farid, dkk: 2009). “Seperti yang dikata oleh Kepala Desa Benete, berpendapat bahwa kedudukan desa harus dipertegas sebagai daerah yang otonom, jangan sampai ada terdapat tafsir yang berbeda-beda antara kita “Masyarakat Desa” dalam pelaksanaannya nanti, Jangan sampai pula aturan yang berganti tapi perilaku sama saja seperti sebelumnya. Inilah yang harus menjadi roh dan kekuatan atau semangat dari undang-undang tentang desa”.

Sebagaimana telah disinggung diatas, bahwa program kegiatan yang telah memperoleh alokasi anggaran harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya oleh pemerintah desa. Ditegaskan dalam pengelolaan keuangan desa adanya azas partisipatif. Hal ini diartikan perhal pengelolaan keuangan desa yang harus dibuka pada masyarakat luas untuk peran aktif masyarakat desa, seperti yang sudah diatur dalam undang-undang.

Tabel 5: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Benete Tahun 2018

Uraian	Anggaran (RP)	
	Sebelum	Setelah
Pendapatan Desa Benete		
Pendapatan Asli Desa	8,926,232,00	8,926,232,00
Pendapatan Transfer	1,265,214,342,00	1,527,653,453,00
Jumlah Pendapatan	1,274,140,574,00	1,536,579,685,00
Belanja Desa	1,274,140,574,00	1,536,579,685,00
Penerimaan Pembiayaan	20,000,000,00	20,000,000,00

Dari Tabel 5 diatas dapat dijelaskan *Pertama*, bahwa jumlah pendapatan desa sebelum perubahan sebesar 1.274.140.574.00 dan setelah perubahan sebesar 1.536.579.685.00, Setelah adanya perubahan tersebut ada penambahan pendapatan desa sebesar 262.439.111.00. *Kedua*, besaran jumlah belanja desa sebelum perubahan sebesar 1.274.140.574.00 dan setelah perubahan sebesar 1.536.573.685.00, setelah adanya perubahan belanja desa ada penambahan pendapatan desa sebesar 262.439.111.00 dan yang *Ketiga*, pembiayaan desa yang terdiri dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan desa sebesar 20.000.000.00.

Tabel 6: Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Benete Tahun 2018

Uraian	Anggaran (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)
	Sebelum	Setelah	
Pendapatan Desa	1.274.140.574.00	1.536.579.685.00	262.439.111.00
<i>Belanja Desa</i>			
Bidang Penyelenggaraan PemDesa	430.564.000.00	474.513.000.00	43.949.000.00
Pembayaran penghasilan tetap	261.900.000.00	261.900.000.00	0.00
Operasional Kantor Desa	39.119.000.00	41.519.000.00	2.400.000.00
Operasional BPD	7.795.000.00	8.395.000.00	600.000.00
Operasional RT/RW	16.000.000.00	32.800.000.00	16.800.000.00
Operasional RT/RW	1.050.000.00	1.050.000.00	0.00
Penyusunan RKPDesa	4.925.000.00	6.325.000.00	1.400.000.00
Penyusunan Rancangan APBDes	5.550.000.00	5.550.000.00	0.00
Penyusunan Laporan Keuangan	2.925.000.00	2.925.000.00	0.00
Penyusunan Profil/Data Desa	88.300.000.00	111.049.000.00	22.749.000.00
Pengadaan Peralatan dan Fasilitas	1.000.000.00	1.000.000.00	0.00
Pengelolaan informasi Desa	756.980.342.00	926.470.453.00	169.490.111.00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan	448.931.345.00	608.421.456.00	159.490.111.00
Pengadaan Gedung dan Bangunan	75.545.497.00	85.545.497.00	10.000.000.00
Pemeliharaan Bangunan, jalan	55.026.232.00	100.026.232.00	45.000.000.00
Bidang Pembinaan Masyarakat	38.400.000.00	83.400.000.00	45.000.000.00
Pembinaan Organisasi/Kelompok	31.570.000.00	32.170.000.00	600.000.00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	4.570.000.00	5.170.000.00	600.000.00
Pelatihan kepala desa dan Perangkat			

Dari Tabel 6 rincian anggaran pendapatan dan belanja Desa Benete bisa dianalisis bahwa penggunaan Anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Benete, sebelum ataupun setelah adanya perubahan anggaran dengan rincian sebagai berikut, pendapatan desa sebelum adanya perubahan sebesar 1.274.140.574.00 dan setelah perubahan sebesar 1.536.579.685.00, dari perubahan tersebut ada penambahan dana yang dilakukan oleh pemerintah sebesar 262.439.111.00, dan adapun rincian belanja Pemerintah Desa Benete dapat dilihat pada tabel diatas. Jadi yang menjadi hal terpenting dalam pengelolaan belanja Desa Benete yaitu pada dua aspek utama, *Pertama*, pada bidang pelaksanaan pembangunan sebelum adanya perubahan anggaran yang direncanakan oleh pemerintah sebesar 756.980.342.00 lalu setelah adanya perubahan dana mencapai 926.470.453.00, jadi ada sekitar 169.490.111.00 Dana yang bertambah pada anggaran perubahan belanja desa, *Kedua*, pada

pengadaan gedung dan bangunan yang sebelum perubahan dana yang direncanakan sebesar 448.931.345.00 lalu setelah adanya perubahan dana bertambah menjadi 608.421.456.00 ada sekitar 159.490.111.00 dana yang berbambah dikarenakan perubahan anggaran belanja Desa.


Menurut (Mardiasmo 2013) mengemukakan bahwa orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk mencicipatakan *Good Governance*. Selanjutnya *Governance* adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan Non negara dalam satu usaha kolektif (Rochman 2009). Pemerintah Desa Benete juga melibatkan masyarakat atau perusahaan non pemerintah yaitu PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT). proses Perencanaan anggaran yang dilakukan oleh desa, ini bisa dibuktikan dengan hasil Kuesioner yang dibagikan peneliti kepada Masyarakat Desa Benete, karakteristik jawaban responden tentang perencanaan pengelolaan keuangan desa dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 7: Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Tentang Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Benete Kecamatan Maluk Tahun 2018

Item Pernyataan	Skala	Jumlah Responden	Skor	Per sentasi
8 Item	Sangat Tidak Setuju	100	-	-
	Tidak Setuju		34	34.0
	Netral		52	52.0
	Setuju		99	99.0
	Sangat Setuju		15	15.0
Total		100	200	200.0

Sumber: Data Diolah Peneliti dari Hasil Penelitian, 2020

Gambar 2: Penilaian Responden pada variabel Perencanaan



Sumber: Data Diolah Peneliti dari Hasil Penelitian, 2020

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa skala jawaban responden tentang perencanaan pengelolaan keuangan desa, dari 100 orang yang menjawab Tidak Setuju sebanyak 34 (34.0%) Netral sebanyak 52 (52.0%) Setuju sebanyak 99 (99.0%) dan Skala yang menjawab Sangat Setuju sebanyak 15 (15.0%).

Berdasarkan tabel diatas mengenai aspek ini juga dapat diperkuat dengan analisis indeks terkait dengan Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa.

$$\begin{aligned} \text{Indeks} &= (0 \times 5) + (34 \times 4) + (52 \times 3) + (99 \times 2) + (15 \times 1) / 200 \\ &= 0 + 136 + 156 + 198 + 15 / 200 \\ &= 505 / 200 \\ &= 2.52 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil indeks diatas terkait dengan Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa sebesar 2.52 masuk dalam kategori kurang. Nilai ini dapat diartikan bahwa masyarakat desa atau responden memiliki persepsi bahwa perencanaan pengelolaan keuangan Desa Benete masih kurang baik.


Pemerintah Desa Benete juga melibatkan masyarakat dalam proses Pelaksanaan Pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh desa, ini bisa dibuktikan dengan hasil kuesioner yang dibagikan peneliti kepada Masyarakat Desa Benete, karakteristik jawaban responden tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dijelaskan pada tabel 8 sebagai berikut:

Tabel 8 Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Benete Kecamatan Maluk Tahun 2018

Item Pernyataan	Skala	Jumlah Responden	Skor	Persentasi
6 Item	Sangat Tidak Setuju	100	-	-
	Tidak Setuju		14	14.0
	Netral		20	20.0
	Setuju		97	97.0
	Sangat Setuju		19	19.0
Total		100	150	150.0

Sumber: Data Diolah Peneliti dari Hasil Penelitian, 2020

Gambar 3: Penilaian Responden pada variabel Pelaksanaan



Sumber: Data Diolah Peneliti dari Hasil Penelitian, 2020

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa skala jawaban responden tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, dari 100 orang yang menjawab Tidak Setuju sebanyak 14 (14.0%) Netral sebanyak 20 (20.0%) Setuju sebanyak 97 (97.0%) dan Skala yang menjawab Sangat Setuju sebanyak 19 (19.0%). Berdasarkan tabel diatas mengenai aspek ini juga dapat diperkuat dengan analisis indeks terkait dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa.

$$\begin{aligned} \text{Indeks} &= (0 \times 5) + (14 \times 4) + (20 \times 3) + (97 \times 2) + (19 \times 1) / 150 \\ &= 0 + 56 + 60 + 194 + 19 / 150 \\ &= 329 / 150 \\ &= 2.19 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil indeks diatas terkait dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sebesar 2.19 masuk dalam kategori kurang. Nilai ini dapat diartikan bahwa masyarakat desa atau responden memiliki persepsi bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Benete masih kurang atau masih perlu evaluasi kedepannya.

Data diatas diperkuat juga dengan wawancara bersama bapak Ikang selaku Masyarakat Desa Benete, Bahwa melihat bahwa pelaksanaan program desa yang didanai oleh keuangan desa itu sendiri masih banyak kurangnya, sebagai contoh program yang direncanakan pada saat rapat dengan anggaran yang tidak sedikit tapi apa pelaksanaannya didesa belum terlihat sampai saat ini. Tidak sependapat dengan apa yang dikatakan bapak Ikang diatas, bapak Umar selaku Masyarakat Desa Benete, Kita Semua melihat bahwa Program-program yang direncanakan oleh pemerintah Desa Benete sudah sangat bagus, begitupun dengan pelaksanaan yang lakukan sudah sesuai dengan apa yang diprogramkan sebelumnya.

Dari hasil wawancara diatas, itulah beberapa pendapat yang diberikan masyarakat terkait pelaksanaan program yang dilakukan oleh desa, sangat banyak masyarakat yang berbeda pendapat tentang pelaksanaan yang dilakukan, hal itu dikarenakan pembangunan yang dilakukan desa bisa dibilang belum merata dirasakan oleh Masyarakat Desa Benete.


Pemerintah Desa Benete juga melibatkan masyarakat dalam hal pertanggungjawaban pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh desa, ini bisa dibuktikan dengan hasil kuesioner yang dibagikan peneliti kepada Masyarakat Desa Benete, karakteristik jawaban responden tentang pertanggungjawaban (evaluasi) pengelolaan keuangan desa dijelaskan pada tabel 9 sebagai berikut:

Tabel 9: Distribusi Frekuensi Jawaban Responden
Tentang Pertanggungjawaban (Evaluasi) Pengelolaan Keuangan Desa Benete
Kecamatan Maluk Tahun 2018

Item Pernyataan	Skala	Jumlah Responden	Skor	Persentasi
8 Item	Sangat Tidak Setuju	100	6	6.0
	Tidak Setuju		37	37.0
	Netral		43	43.0
	Setuju		100	100.0
	Sangat Setuju		14	14.0
Total		100	200	200.0

Sumber: Data Diolah Peneliti dari Hasil Penelitian, 2020

Gambar 4: Penilaian Responden pada variabel Pertanggungjawaban



Sumber: Data Diolah Peneliti dari Hasil Penelitian, 2020

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa Skala Jawaban responden tentang pertanggungjawaban (evaluasi) pengelolaan keuangan desa, dari 100 orang yang menjawab Sangat Tidak Setuju sebanyak 6 (6.0%) Tidak Setuju sebanyak 37 (37.0%) Netral sebanyak 43 (43.0%) Setuju sebanyak 100 (100.0%) dan Skala yang menjawab Sangat Setuju sebanyak 14 (14.0%).

Berdasarkan tabel diatas mengenai aspek ini juga dapat diperkuat dengan analisis indeks terkait dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa.


$$\begin{aligned} \text{Indeks} &= (6 \times 5) + (37 \times 4) + (43 \times 3) + (100 \times 2) + (14 \times 1) / 200 \\ &= 30 + 148 + 129 + 200 + 14 / 200 \\ &= 521 / 200 \\ &= 2.60 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil indeks diatas terkait dengan pertanggungjawaban (Evaluasi) pengelolaan keuangan desa sebesar 2.60 masuk dalam kategori kurang. Nilai ini dapat diartikan bahwa masyarakat desa atau responden memiliki persepsi bahwa pertanggungjawaban (Evaluasi) pengelolaan keuangan Desa Benete masih kurang baik.

Data diatas seolah-olah dibantah dengan hasil wawancara bersama Kaur Keuangan Desa Benete, Untuk hal Pertanggungjawaban pihak desa sudah melakukannya dengan sangat baik, itu bisa dilihat dari hasil laporan Pertanggungjawaban yang dibuat oleh perangkat desa, perangkat desa juga selalu menundang masyarakat untuk ikut serta dalam proses pertanggungjawaban atau LPJ. Hal ini sangat penting dilakukan dikarenakan masyarakat juga harus tahu terkait LPJ tersebut, jadi tidak hanya pemerintah yang lebih tinggi saja yang wajib tahu tentang pertanggungjawaban misalkan DPRD atau Bupati, intinya laporan ke kabupaten.

Dari hasil data ataupun wawancara diatas bisa dilihat bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Desa Benete sudah baik, dengan adanya perakuan dari Masyarakat Desa ataupun wawancara yang dilakukan dengan kaur keuangan yang menjelaskan bahwa proses pertanggungjawaban (Evaluasi) sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan selalu mengikut sertakan masyarakat dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

Gambar 5: Rekapitulasi Indeks Pada tiga poin Penyataan di kuesioner terkait Akuntabilitas Keuangan Desa Benete Kecamatan Maluk Tahun 2018



Sumber: Data Diolah Peneliti dari Hasil Penelitian, 2020

Pada gambar 5 diatas dapat dilihat bahwa indeks perencanaan pengelolaan keuangan Desa Benete Kecamatan Maluk sebesar 2.52 hal ini diartikan bahwa dalam proses perencanaan keuangan desa, melihat dari hitungan indeks Desa Benete masih dikatakan kurang prihal Perencanaan Keuangan Desa, selanjutnya pada proses pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelum Pemerintah Desa Benete mendapatkan indeks sebesar 2.19 pada proses pelaksanaan juga Desa Benete masih dikatakan kurang baik prihal Pelaksanaan Program dan yang terakhir indeks mencapai 2.60 yang diartikan bahwa Proses pelaporan atau pertanggungjawaban Pemerintah desa masih belum terlalu baik, hal ini dinilai Masyarakat Desa Benete sebagai hal yang wajar dikarenakan perangkat Desa yang masih perlu berkembang lagi dalam pembangunan desa.

Tabel 10: Indikator Mengukur Variabel Obyek Masalah Pengelolaan Keuangan Desa Benete Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2018

Variabel	Dimensi	Indikator	Ket
	Perencanaan (Partisipasi)	Terdapat Pengumuman Mengenai Pengelolaan Keuangan Desa	Ya
		Keterbukaan dalam rapat penting, dimana masyarakat ikut memberikan pendapatnya	Ya
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Pelaksanaan (Efektif-Efisien)	Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik yang mudah dijangkau, bebas diperoleh	Ya
		Keterbukaan informasi adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan	Tidak
	Pertanggungjawaban (Transparansi dan Akuntabel)	Tersedianya laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu untuk dilaporkan ke masyarakat atau pemerintah yang lebih tinggi	Ya
	Monitoring	Pengawasan yang dilakukan <i>Prinsipal</i> kepada <i>Agen</i>	Ya
	Bonting	Mengikat <i>Prinsipal</i> dan <i>Agen</i> agar berjalan dengan kepentingan yang sama	Kurang
Prinsipal Agen			
	Rencana Kerja	Jelasnya program kerja	Ya
		Anggaran kerja sudah direncanakan	Ya
	Pelaporan	Laporan selalu diberikan kepada <i>Prinsipal and Agen</i>	Ya

Sumber: Data Diolah Peneliti dari Hasil Penelitian, 2020

Ada banyak yang harus dilakukan oleh pemerintah desa untuk menjalankan hubungan yang baik antara pemerintah daerah, masyarakat dan pemerintah desa itu sendiri, untuk mencapai pengelolaan keuangan desa yang baik, ada beberapa hal yang harus dilakukan antara lain yaitu:

Pertama, *Monitoring* hal ini sangat penting dilakukan, masalah yang terjadi di Desa Benete ialah kurangnya *Monitoring* yang dilakukan oleh pemerintah daerah ataupun yang dilakukan oleh masyarakat desa itu sendiri ke pada pemerintah Desa Benete selaku agen, yang seharusnya prinsipal selaku pemerintah daerah dan masyarakat desa selalu melakukan *Monitoring* dikarenakan prinsipal mempunyai hak dan sumber dayanya sudah dipercayakan kepada agen selaku pemerintah desa. hal ini lah yang masih kurang dilakukan oleh prinsipal kepada agen. Seharusnya ada kerja sama yang dilakukan kedua pihak untuk mencapai keberhasilan kedepannya, baik itu partisipasi masyarakat desa untuk ikut membantu pemerintah desa perihal perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

Kedua, *Bonding* hal ini menjadi hal terpenting dalam hubungan prinsipal agen dikarenakan, hubungan kontrak prinsipal agen dimana prinsipal selaku pemerintah daerah serta masyarakat desa dan agen selaku pemerintah desa. *Bonding* harus dilakukan agar kedua pihak tidak melakukan hal yang akan

merugikan salah satu pihak. Seperti yang dikemukakan oleh Lane (2008) bahwa satu-satunya cara untuk sepenuhnya menghambat agen melakukan tawar menawar dengan prinsipal adalah aturan hukum atau undang-undang. Dengan cara inilah prinsipal bisa menghambat agen melakukan kecurangan. Pemerintah daerah serta Masyarakat Desa Benete seharusnya selalu melakukan menawasan kepada pemerintah desa, dalam hal penggunaan keuangan desa, agar tidak digunakan untuk kepentingan pribadi perangkat desa.

Ketiga, RK atau Rencana Kerja yang harus dilakukan dengan debenar-benarnya oleh pemerintah desa dengan menikutsertakan masyarakat desa agar tercipta rencana kerja yang baik untuk kemajuan desa. hal ini yang masih kurang dilakukan oleh pemerintah desa ataupun masyarakat desa, kurangnya partisipasi masyarakat prihal keikutsertaannya dalam rapat rencana kerja yang dilakukan pemerintah desa, menjadikan rencana kerja yang dijalankan tidak sepenuhnya dimaukan oleh masyarakat desa, perencanaan yang dilakukan tidak sejalan dengan harapan masyarakat desa, hal ini dikarenakan kurangnya komunikasi yang dilakukan kedua pihak.

Terakhir, yaitu yang keempat adalah pelaporan, hal inilah yang masih kurang diperhatikan oleh pihak pemerintahan desa, hal ini sangat penting dilakukan dengan baik, sebab dari hasil laporan yang baik akan tercipta pula rencana ataupun pelaksanaan yang baik kedepannya, seharusnya laporan bisa diberikan kepada pemerintah daerah ataupun kepada masyarakat desa dengan baik dan sebenar-benarnya. Hal ini memang sudah sangat baik dilakukan oleh Pemerintah Desa Benete Kecamatan Maluk kabupaten Sumbawa Barat. Hal tersebut dibuktikan dengan selalu diundangnya masyarakat dalam setiap LPJ yang dilakukan oleh desa.

Dari permasalahan yang terjadi, seharusnya pemerintah desa bisa menjalankan perannya dengan baik, baik itu dalam perencanaan yang dilakukan, tapi tidak lupa pula mengikutsertakan masyarakat desa dalam hal partisipasi masyarakat, hal ini penting dilakukan desa, dikarenakan apa yang direncanakan oleh pemerintah desa dalam rencana kerja itu seharusnya sejalan dengan yang di harapkan oleh masyarakat desa, sehingga penggunaan anggaran bisa digunakan dengan bijak untuk pembangunan ataupun perberdayaan masyarakat desa. Akan menjadi masalah apabila keuangan desa tidak dikelola berdasarkan ketentuan peraturan perundangan maka dapat menimbulkan tindakan-tindakan yang mengarah pada penyalahgunaan keuangan, baik secara pribadi maupun kelompok. Ini akan berdampak pada hilangnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa. pembangunan pun tidak akan bejalan dengan baik dan berpotensi berhadapan dengan hukum.

4. PENUTUP

Akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Benete Kabupaten Sumbawa Barat, dapat diambil beberapa simpulan yaitu perencanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) telah melaksanakan konsep akuntabilitas yang cukup baik yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif dan responsif. Pelaksanaan program pada desa juga sudah mererapakan akuntabilitas, partisipatif dan transparan. Pelaporan keuangan desa sudah dibuktikan dengan pertanggungjawaban yang cukup baik pada Bupati, DPRD atau pada

masyarakat desa. Disini perangkat desa sudah dapat melaporkan anggaran yang digunakan secara cukup baik, karena dari laporan keuangan tersebut semuanya telah sesuai dengan peraturan yang dibuat, pertanggungjawaban keuangan baik secara teknis maupun administrasi sudah baik.

Keuangan desa seharusnya diperkuat karena untuk menguatkan pilar-pilar akuntabilitas di desa, pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara efisien dan efektif, keuangan desa merupakan sumber utama pembangunan desa. Kedudukan masyarakat menjadi sumber kegiatan pembangunan yang sangat penting untuk kebutuhan hidup masyarakat desa, memperbesar dan memperkuat peran dari pemerintah desa, masyarakat desa dan swasta di desa menjadi langkah mendasar dan mutlak dalam proses pengelolaan keuangan desa.

Untuk terwujudnya pembangunan di desa, maka pemerintah desa harusnya membuat perencanaan yang baik dalam proses penyusunan APBDes. Selanjutnya kepala desa membuat keputusan desa untuk mengatur pelaksanaan program yang dibutuhkan masyarakat desa. Untuk memaksimalkan pemanfaatan dari potensi keuangan desa, misalnya pendapatan desa dari dana desa, alokasi dana desa ataupun dari pajak bagi hasil, dari sumber pendapatan yang banyak tersebut pemerintah desa seharusnya berkerja lebih baik untuk meningkatkan program-program yang didanai oleh keuangan desa.

Tetap mempertahankan prinsip akuntabilitas, partisipatif dan transparan dalam pengelolaan keuangan desa yang sudah cukup baik dilakukan selama ini. Perbaikan secara terus menerus merupakan fokus dari sebuah program yang tidak lepas dari peraturan perundang-undangan yang ada. Agar pemerintah desa dapat mengelola keuangan dengan baik. Masyarakat sebagai subjek penggunaan keuangan desa seharusnya bisa ikut berpartisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan ataupun pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Seharusnya masyarakat desa bersemangat untuk memberikan sumbangan pendapat dalam proses pengelolaan keuangan desa yang semua itu untuk pembangunan desa. Masyarakat juga seharusnya selalu mengawasi pemerintah desa, misalkan saja masyarakat selalu ikut hadir dalam rapat Musrenbangdes yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, dari sinilah masyarakat bisa memberikan masukan dan pendapatnya terkait pembangunan di desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Dindin G. (2015). *Kader Desa: Penggerak Prakarsa Masyarakat Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Amanulloh Naeni. (2015). *Demokratisasi Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Dwiyanto, Agus. (2014). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hardiyansyah. (2011). *Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Huda Ni'matul. (2015). *Hukum Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press.
- John T. Ishiyama dan Marijke breuning. (2013). *Ilmu Politik dalam Paradigma abad ke 21*. Jakarta: Kencana Prenada media group.

- Kurniawan Borni. (2015). *Desa Mandiri, Desa Membangun*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Kumorotomo Wahyudi. (2013). *Akuntabilitas Birokrasi Publik Sketsa Pada Masa Transisi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mariana Dina, Handayani Suci. (2014). *Buku Pintar Pengelolaan & Pertanggungjawaban Keuangan Desa*. Yogyakarta.
- M. Silahuddin. (2015). *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Soleh Chabib & Rochmansjah Heru. (2015). *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokusmedia.
- Suharto Didik G.. (2016). *Membangun Kemandirian Desa (Perbandingan UU No.5/1979, UU No.22/1999, dan UU No.32/2004 serta perspektif UU No. 6/2014)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Santoso Lukman Az. (2015). *Hukum Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, (2016). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Winarno, Budi. (2014). *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Jakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).
- Yansen. (2014). *Revolusi Dari Desa "Saatnya Dalam Pembangunan Percaya Sepenuhnya Kepada Rakyat"*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Zaini Mochammad. (2015). *Kepemimpinan Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Faridah, f. (2016). *Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (apbdes)*. *Jurnal ilmu & riset akuntansi*, 4(5).
- Dhani, t. F., suhaimi, e., & maulana, t. A. (2016). *Analisis implementasi alokasi dana desa pada kota lhokseumawe tahun 2015*. *Jurnal ekonomi dan kebijakan publik indonesia*, 3(1), 49-65.
- Sumiati, s. (2015). *Pengelolaan alokasi dana desa pada desa ngatabaru kecamatan sigi biromaru kabupaten sigi*. *Katalogis*, 3(2).
- Suparman, e. (2014). *Implementasi program alokasi dana desa di kecamatan sukadana kabupaten kayong utara*. *Jurnal program magister ilmu sosial universitas tanjungpura*, 4(0004).
- Azwardi, A. (2014). *Efektifitas Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(1), 29-41.
- Mamelo, g. Y. R., kalangi, l., & lambey, l. (2016). *Analisis pelaksanaan dan penatausahaan dana desa pada desa-desa dalam wilayah kecamatan kotamobagu timur, kota kotamobagu*. *Jurnal riset akuntansi dan auditing" goodwill"*, 7(2).
- Devi, n. P. C. S., erviantono, t., & supriyanti, n. W. (2016). *Fungsi pengawasan badan permusyawaratan desa dalam penyerapan anggaran pendapatan dan belanja desa menurut uu no. 6 tahun 2014 (studi kasus di desa riang gede kecamatan penebel kabupaten tabanan)*. *Citizen charter*, 1(1).
- Lestari, a. K. D., atmadja, a. T., se, a., adiputra, i. M. P., se, s., & si, m. (2014). *Membedah akuntabilitas praktik pengelolaan keuangan desa pakraman*

- kubutambahan, kecamatan kubutambahan, kabupaten buleleng, provinsi bali (sebuah studi interpretif pada organisasi publik non pemerintahan)
- Muslimin, m., & Mappamiring, m. (2012). Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di desa punagaya kecamatan bangkala kabupaten jeneponto. *Otoritas: jurnal ilmu pemerintahan*, 2(1), 79-86.
- Surya, K., Thomas, Y., & Genjik S, B. (2013). Evaluasi Penerapan Kebijakan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa Empunak Tapang Keladan. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 2(7).
- Arifiyanto, D. F. (2014). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember Tahun 2012.
- Riyanto, T. (2015). Akuntabilitas Financial Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kantor Desa Perangkat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Administrasi Negara Universitas Mulawarman*, 3(1).
- Edwards, B., Yilmaz, S., & Boex, J. (2014). Local Government Discretion and Accountability in Sierra Leone. Urban Institute Center on International Development and Governance Working Paper, (2014-01).
- Zitri, I. (2019). AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT. *Journal of Governance and Local Politics*, 1(1), 64-81.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
- Peraturan Desa Benete Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja (APBDes).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Wawancara Kepala Desa Benete
- Wawancara Perangkat Desa Benete
- Wawancara Masyarakat Desa Benete